

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perekonomian suatu negara, lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat penting karena perbankan mempunyai fungsi sebagai perantara keuangan, yaitu sebagai *fund supplier* (pemilik dana) dan *fund user* (pengguna dana). Dalam kegiatannya, perbankan harus dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara normal dan harus mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Sebagai perantara keuangan, bank diharuskan untuk tetap menjaga kesehatannya.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu, kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa bank.

Kesehatan keuangan pada dunia perbankan sangat bergantung pada stabilitas keuangan nasional maupun internasional. Pada pertengahan

nyata keadaan keuangan nasional maupun internasional yang tidak stabil dan hal ini berdampak terhadap perekonomian pada kehidupan masyarakat dan perbankan itu sendiri (Ghozali, 2007).

Krisis keuangan yang terjadi pada Amerika Serikat (AS) sangat memengaruhi wajah keuangan global. Krisis keuangan global yang terjadi sangat memengaruhi Indonesia. Akibat dari krisis keuangan global yang juga berdampak terhadap Indonesia mengakibatkan perkembangan pembangunan di Indonesia menjadi terpuruk dan membuat masalah pada jalannya perekonomian di Indonesia. Menurut Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2009) krisis keuangan global pada kuartal III tahun 2007 tanpa diduga telah membawa risiko likuiditas menjadi hal terpenting dalam agenda dan praktisi dan otoritas perbankan dan diprediksi menjadi salah satu dari krisis terparah dalam sejarah, dalam hal durasi, lingkup, dan dampak kerugian bagi lembaga keuangan, serta perekonomian global.

Terpuruknya citra sektor perbankan juga dikarenakan menurunnya nilai tukar rupiah sehingga membuat bunga bank naik dan menimbulkan kredit macet. Kredit macet tersebut dapat mengganggu likuiditas bank, kelancaran proses pelunasan kembali pokok kredit, kesulitan pembayaran bunga pinjaman dan menurunnya kemampuan likuiditas. Menurut Halim Alamsyah Deputy Gubernur BI, tren penurunan likuiditas disistem

ekspansi kredit yang tinggi, penurunan likuiditas juga dipengaruhi ketidakpastian situasi ekonomi dan moneter dunia.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/25/2009, pengertian risiko likuiditas adalah risiko bank akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban bank yang telah jatuh tempo dari pendanaan arus kas dan atau aset yang likuid tanpa mengganggu aktivitas bank sehari-hari. Dalam likuiditas terdapat dua resiko yaitu resiko ketika bank kelebihan dana dimana dana yang ada dalam bank banyak yang idle, hal ini akan menimbulkan pengorbanan tingkat bunga yang tinggi. Kedua resiko ketika bank kekurangan dana, akibatnya dana yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan kewajiban jangka pendek tidak ada.

Bank dapat dikatakan likuid apabila bank memiliki sejumlah likuiditas dan/atau memegang alat-alat likuid, cash assets (uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya) sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan, memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, dan memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang. Sebagai lembaga kepercayaan bagi masyarakat maka bank harus bisa mengelola likuiditas secara baik terutama ditunjukkan untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan, dalam mengelola likuiditas selalu akan terjadi benturan

Risiko ini terjadi karena adanya kesenjangan antara antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Apabila kesenjangan tersebut cukup besar maka akan menurunkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Rendahnya kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya akan berimbas pada kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah dan kewajiban yang telah jatuh tempo yang berakibat perbankan tidak dapat mengembalikan dana tersebut. Hal ini bank dalam kondisi tidak sehat.

Sistem bunga yang digunakan bank konvensional berbeda dengan sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah. Pada bank konvensional bunga harus dibayarkan meskipun bank mengalami kerugian akibat kegiatan bisnisnya dan apa bila kelangkaan likuiditas yang terjadi pada perbankan memaksa bank untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui peningkatan suku bunga deposit. Akan tetapi, dengan naiknya suku bunga, hal ini menyebabkan naiknya suku bunga pinjaman. Akibatnya kredit bermasalah pun muncul akibat kreditor tidak sanggup membayar hutang dan bank mengalami kerugian akibat hal ini. Berbeda dengan sistem bagi hasil dimana setiap memperoleh keuntungan dari usaha yang dilakukan, dan juga saat memperoleh kerugian, maka antara nasabah dan bank sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun

Laporan keuangan perbankan konvensional dan syariah yang diterbitkan secara teratur oleh Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu risiko keuangan. Informasi yang terdapat pada laporan keuangan hanyalah angka – angka yang merupakan salinan dari transaksi yang terjadi selama satu periode. Informasi angka – angka ini sangat berarti untuk semua pihak yang berkepentingan ketika kita tahu makna dan guna dari angka – angka tersebut. Analisis data dapat dilakukan pada laporan keuangan untuk mengetahui informasi – informasi yang tersaji didalamnya yang biasanya berupa rasio – rasio keuangan. Rasio keuangan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan konvensional.

Muharam dan Kurnia (2012) telah melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa pada bank konvensional CAR, ROE, berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat likuiditas, kesenjangan likuiditas, RLA, ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat likuiditas dan NIM tidak berpengaruh terhadap tingkat likuiditas. Sedangkan pada perbankan syariah ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko likuiditas, RLA, ROE berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas dan NIM, CAR, Kesenjangan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR – FAKTOR BERPENGARUH**

TERHADAP RISIKO LIKUIDITAS PADA PERBANKAN

KONVENSIONAL DAN SYARIAH”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Muharam dan Kurnia (2012). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah terletak pada variabel penelitian yaitu dengan mengganti variabel independen kesenjangan likuiditas dengan variabel independen ukuran perusahaan yang merujuk pada penelitian Iqbal (2012) sebagai faktor yang memengaruhi risiko likuiditas, sehingga dapat dikatakan penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian – penelitian diatas. Perbedaan selanjutnya adalah periode tahun penelitian yang digunakan, pada penelitian ini yaitu dari Maret 2008 – Maret 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang ada, maka dapat ditarik pernyataan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional?
2. Apakah *Return On Assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional?
3. Apakah *Return On Equity* (ROE) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional?
4. Apakah *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional?

5. Apakah *Risky Liquid Assets* terhadap Total Aktiva (RLA) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional?
6. Apakah Ukuran Bank berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional?
7. Apakah terdapat antara risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh negatif *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional.
2. Pengaruh negatif *Return On Assets* (ROA) terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional.
3. Pengaruh negatif *Return On Equity* (ROE) terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional.
4. Pengaruh negatif *Net Interest Margin* (NIM) terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional.
5. Pengaruh negatif *Risky Liquid Assets* terhadap Total Aktiva (RLA) terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional.
6. Pengaruh negatif Ukuran Bank terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional.

7. Terdapat perbedaan antara risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi antar lain :

Teoritis

1. Memberikan pembuktian mengenai pengaruh CAR, ROA, ROE, NIM, RLA, Ukuran Bank, terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional dan memberikan pembuktian terdapat perbedaan yang disebabkan oleh risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional..
2. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan acuan dalam membuat keputusan bagi pihak manajemen agar dapat mengetahui hal-hal yang dapat memengaruhi risiko